

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN DAERAH TERHADAP PEMBENTUKAN CALON DAERAH OTONOMI BARU KABUPATEN SAMBAS UTARA

Hefzian

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
e-mail: ian.basuni27@gmail.com

ABSTRACT

Abstract must include research background, goals, research methods, and This research is based on the fact that the Candidate for Autonomous Region of North Sambas Regency has not been realized since 2007 until now. This research is a field research. The purpose of this research is to determine the Implementation of Government Regulation Number 78 of 2007 concerning Procedures for the Formation, Elimination and Merger of Regions towards the Formation of the Candidate for New Autonomous Region of North Sambas Regency. The results of the study state that the provisions of Government Regulation Number 78 of 2007 concerning the formation of the Candidate for New Autonomous Region of North Sambas Regency are that the Candidate for Sambas Regency must meet three requirements for the formation of a New Autonomous Region, including administrative requirements, physical requirements and technical requirements. And the Implementation of Government Regulation Number 78 of 2007 concerning the formation of the Candidate for New Autonomous Region of North Sambas Regency is that the technical requirements of the Candidate for Sambas Regency have met the criteria, but the physical requirements and administrative requirements have not met the criteria.

Keywords: Implementation, Government Regulation Number 78 of 2007, New Autonomous Region

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi bahwa Calon DOB Kabupaten Sambas Utara sejak tahun 2007 hingga saat ini belum terealisasi. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field reseach*). Tujuan dalam penelitian ini yakni untuk mengetahui Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah terhadap Pembentukan Calon Daerah Otonomi Baru Kabupaten Sambas Utara. Hasil penelitian menyatakan bahwa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 terhadap pembentukan Calon Daerah Otonomi Baru Kabupaten Sambas Utara adalah Calon Kabupaten Sambas harus memenuhi tiga syarat pembentukan Daerah Otonomi Baru, diantaranya syarat administratif, syarat fisik dan syarat teknis. Serta Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 terhadap pembentukan Calon Daerah Otonomi Baru Kabupaten Sambas Utara adalah untuk syarat teknis Calon Daerah Kabupaten Sambas sudah memenuhi kriteria, namun syarat fisik dan syarat administratif belum memenuhi kriteria.

Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007, Daerah Otonomi Baru

PENDAHULUAN

Indonesia mengalami perubahan sosial politik yang bermuara pada pilihan melaksanakan desentralisasi sebagai salah satu modal utama pembangunan Indonesia sejak awal tahun 1999. Hal ini ditandai dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang No 32 tahun 2004 *juncto* Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009 menempatkan revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daerah ini sebagai satu prioritas dalam pembangunan nasional. Revitalisasi tersebut diarahkan untuk memperjelas pembagian kewenangan antar tingkat pemerintahan, mendorong kerjasama antar pemerintah daerah, menata kelembagaan pemerintah daerah agar lebih efektif dan efisien, meningkatkan kualitas aparatur pemerintah daerah meningkatkan kapasitas keuangan pemerintah daerah serta menata daerah otonom baru atau yang selanjutnya disingkat DOB.

Walaupun sampai saat ini pemerintah masih memberlakukan moratorium pembentukan DOB, namun kebutuhan pemekaran di sejumlah wilayah menjadi hal yang mendesak. DPD RI kembali mengusulkan pencabutan moratorium pemekaran daerah oleh pemerintah pusat. Menurut Wakil ketua DPR RI Nano Sampurno, kebutuhan pemekaran daerah menjadi hal yang mendesak terutama dengan adanya kebutuhan Papua, Kalimantan atau perbatasan, dan juga kebutuhan pemekaran daerah-daerah lain.

Peluang pembentukan DOB juga diharapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sambas. Kabupaten Sambas adalah salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Barat, yang berbatasan langsung dengan negara bagian Sarawak Malaysia. Luas Kabupaten Sambas adalah 6.395,70 km² sekitar 4,36% dari luas Kalimantan Barat, dan terletak di bagian utara Provinsi Kalimantan Barat. Serta berdasarkan faktor rentang kendali pelayanan publik, Kabupaten Sambas merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Kalimantan Barat yang perlu dimekarkan.

Kabupaten Sambas sejak tahun 2007 hendak membentuk DOB dengan melakukan pemekaran Kabupaten Sambas Pesisir dan Kabupaten Sambas Utara. Calon DOB Kabupaten Sambas Pesisir sudah digagas sejak Tahun 2007, meliputi 5 (lima) kecamatan, yaitu: Kecamatan Selakau, Selakau Timur, Pemangkat, Semparuk, dan Salatiga. Adapun calon DOB Kabupaten Sambas Utara mencakup 6 kecamatan yaitu Kecamatan Jawai yang terdiri dari 13 Desa, Kecamatan Jawai Selatan yang terdiri dari 9 Desa, Kecamatan Tekarang yang terdiri dari 7 Desa, Kecamatan Teluk Keramat

yang terdiri dari 25 Desa, Kecamatan Tangaran yang terdiri dari 8 Desa, serta Kecamatan paloh yang terdiri dari 8 Desa.

Namun, membentuk DOB adalah sebuah pekerjaan besar, karena menyangkut masa depan sebuah wilayah dengan masyarakat di wilayah tersebut. Apabila pembentukannya hanya didasarkan pertimbangan sesaat, jangka pendek dan pragmatis, daerah otonom baru yang diharapkan tidak akan mampu untuk maju dan mandiri. Tidak dapat dipungkiri pembentukan DOB termasuk DOB Kabupaten Sambas Utara, akan mempunyai dampak positif dan dampak negatif. Untuk Calon DOB Kabupaten Sambas Utara sejak tahun 2007 hingga saat ini belum terealisasi. Hal ini dikarenakan masih terdapat moratorium untuk pemekaran Kabupaten. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti merasa perlu mengkaji lebih lanjut mengenai ketentuan dan implementasi peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah terhadap pembentukan calon Daerah Otonomi Baru Kabupaten Sambas Utara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Dimana menurut Bodgan dan Taylor, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara utuh.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris. Pendekatan yuridis adalah dimana hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Pendekatan empiris merupakan hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*, karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang rencana pembentukan DOB Kabupaten Sambas Utara.

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Calon Daerah Otonomi Baru

Calon Daerah Otonomi Baru Kabupaten Sambas Utara sebagai daerah penelitian, merupakan bagian dari Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Oleh karena itu, sekilas digambarkan tentang beberapa kondisi objektif Kabupaten Sambas yang secara administratif berada paling utara di Provinsi Kalimantan Barat yang memiliki luas wilayah 6.395,70 km². Kabupaten Sambas saat ini memiliki 19 Kecamatan dan 193 desa. Batas wilayah Kabupaten Sambas sebelah utara berbatasan dengan Serawak (Malaysia

Timur dan Laut Natuna, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bengkayang dan kota Singkawang, sebelah barat berbatasan dengan Laut Natuna dan sebelah Timur berbatasan langsung dengan Kabupaten Bengkayang dan Sarawak. Sedangkan jumlah penduduk Kabupaten berjumlah 637.811 jiwa yang terdiri jenis kelamin perempuan 311.643 jiwa dan laki-laki berjumlah 326.168 jiwa.

Wilayah Calon Daerah Otonomi Baru Kabupaten Sambas Utara memiliki karakteristik yang khas, selain berbatasan langsung dengan Negara Bagian Sarawak Malaysia, yang berbatasan langsung di garis pantai tepatnya Desa Temajuk. Calon Daerah Otonomi Baru Kabupaten Sambas Utara mempunyai batas wilayah yang dipisahkan oleh sungai sambas besar

ilayah Calon DOB Kabupaten Sambas Utara, sebagai bagian dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia keberadaannya menjadi perhatian serius bagi pemerintah Kabupaten maupun Pusat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Daerah pemerintahan Calon BOB Kabupaten Sambas Utara terbagi menjadi 6 Kecamatan dan 70 Desa.

Tabel 1.

Batas Admistrasi Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Area (Km ²)	Batas Administrasi Menurut Kecamatan			
			Utara	Selatan	Barat	Timur
1	Tekarang	83,16	Kec. Jawai	Kec. Tebas	Kec. Jawai Selatan	Kec. Teluk Keramat
2	Jawai	193,99	Laut Natuna	Kec. Jawai Selatan dan Kec. Tekarang	Laut Natuna	Kec. Teluk Keramat
3	Jawai Selatan	93,51	Kec. Jawai	Kec. Semparuk	Laut natuna	Kec. Tekarang
4	Teluk Keramat	554,43	Kec. Tangaran	Kec. Tekarang dan Kec. Sebawi	Kec. Jawai	Kec. Sejangkung
5	Tangaran	186,67	Kec. Paloh	Kec. Teluk Keramat	Kec. Jawai	Kec. Teluk Keramat
6	Paloh	1.148,84	Serawak (Malaysia Timur)	Kec. Teluk Keramat	Laut Natuna	Kec. Sajingan Besar dan Serawak (Malaysia Timur)

Sumber: Kabupaten Sambas Dalam Angka, 2022

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa Kecamatan terluas adalah Kecamatan Paloh dengan luas 1.148 km² atau 50,82 persen dari Luas Calon DOB Kabupaten Sambas Utara. Sedangkan kecamatan yang terkecil adalah Kecamatan Tekarang dengan luas sebesar 83,16 km² atau 3,68 persen dari luas wilayah Calon DOB Kabupaten Sambas Utara.

Berdasarkan data demografi Calon DOB Kabupaten Sambas Utara, menurut angka proyeksi Badan Pusat Statistik Kabupaten Sambas, jumlah penduduk Caon DOB Kabupaten Sambas Utara pada tahun 2022 adalah 219.800 jiwa. Kepadatan penduduk sekitar 166,67 jiwa per kilometer persegi. Penyebaran penduduk di Calon DOB Kabupaten Sambas Utara tidak merata

antar kecamatan yang satu dengan Kecamatan lainnya. Kecamatan Jawai merupakan kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi yaitu 242 jiwa/km². Sebaliknya, Kecamatan Paloh dengan luas sekitar 56 persen dari total wilayah Calon DOB Kabupaten Sambas Utara hanya dihuni 26 jiwa/km².

Tabel 2.

Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Sambas dan Calon DOB Kabupaten Sambas Utara Tahun 2022

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk (Ribu)	Kepadatan Penduduk per Km ²
1	2	3	4	5
1	Jawai	193,99	48,20	242
2	Jawai Selatan	93,51	22,40	240
3	Tekarang	83,16	17,80	214
4	Teluk Keramat	554,43	75,10	135
5	Tangaran	186,67	26,10	140
6	Paloh	1.148,84	30,20	26
Calon DOB KSU		2.066,61	219,80	166,67

Sumber: BPS Kabupaten Sambas Tahun 2022

B. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 terhadap Pembentukan Calon Daerah Otonommi Baru Kabupaten Sambas Utara

1. Kelengkapan Administratif

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2007 tentang persyaratan Pembentukan Daerah Otonomi Baru, calon daerah otonomi baru hendaknya secara normatif memenuhi tiga persyaratan, yaitu persyaratan administratif, persyaratan teknis dan persyaratan fisik kewilyahan. Seperti dijelaskan sebelumnya syarat administratif dalam pembentukan Daerah Otonomi Baru diantaranya adalah:

- Aspirasi Masyarakat
- Keputusan DPRD Kabupaten induk tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten baru.
- Keputusan Bupati Kabupaten Induk tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten baru.
- Keputusan DPRD provinsi tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten baru.
- Keputusan DPRD provinsi tentangn persetujuan pembentukan calon kabupaten baru.
- Rekomendasi Menteri.

Begitu pula dengan Calon Daerah Otonomi Baru Kabupaten Sambas Utara, berdasarkan syarat administratif, yang bersumber dari data sekunder dan hasil wawancara diketahui bahwa telah dibentuk Panitia Pembentukan Khusus Pengkajian dan Penelaah Rencana pembentukan Kabupaten Sambas Utara berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas No 03/PMP/2007 tentang Pembentukan panitia Khusus Pengkajian dan

penelaah Rencana Pembentukan Kabupaten Sambas Pesisir (KSP) dan Kabupaten Sambas Utara (KSU). Serta Keputusan Tim formatur Panitia Pembentukan kabupaten Sambas Utara Nomor 01/TF/PP-KSU/2016 Tentang Pengukuhan dan Personel Panitia Pembentukan Kabupaten Sambas Utara (PP KSU) Periode 2016-2019. Saat ini PP KSU diketuai oleh Bapak Misni Safari, S.P., M.E. Bapak Misni Safari, S.P., M.E. menuturkan:

“Bicara tentang DOB atau Daerah Otonomi Baru yang mendasari masyarakat Sambas Utara mengusulkan Daerah Otonomi Baru adalah: satu kita ingin juga merasakan pembangunan, kita yakin dengan pembentukan daerah otonomi baru dapat meratakan pembangunan kemudian percepatan pembangunan. Karna kita melihat daerah-daerah yang telah dimekarkan mengalami perubahan yang signifikan, baik itu infrastruktur maupun pelayanan masyarakat. DOB ini juga mempercepat pelayanan publik dan memperpendek rentang kendali, dan berpeluang membuka lapangan kerja bagi masyarakat Sambas Utara. Minyalnya nanti andai kata KSU jadi pasti nanti membutuhkan tenaga baik ASN maupun swasta. Ekonomi juga berkembang sehingga nanti tumbuhlah pengusaha-pengusaha di Daerah Baru tersebut, saya kira itu yang melatar belakangi keinginan pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Sambas Utara. Disamping itu secara Hukum dan secara Undang-Undang kita punya peluang untuk membentuk DOB tersebut.”

Sehingga berdasarkan aspirasi masyarakat memang DOB ini sangat didukung, dibuktikan pula dengan hasil musdes yang menyatakan setuju di bentuknya DOB Kabupaten Sambas Utara di sebagian besar Desa di Wilayah Calon DOB tersebut. Namun hingga saat ini PP KSU belum mengantongi keputusan DPRD dan Bupati tentang persetujuan pembentukan Kabupaten Sambas Utara. Hal ini terjadi bukan karena ketidaksetujuan pemerintah Daerah kabupaten Sambas, namun karena ada beberapa syarat fisik yang belum terpenuhi.

Dukungan Pemerintah Kabupaten Sambas ditunjukkan dengan diadakannya Audiensi PP KSU dengan Pemerintah Kabupaten Sambas Utara sekaligus menyerahkan Proposal KSU yang telah diperbaiki untuk selanjutnya meminta persetujuan bersama antara DPRD Kabupaten Sambas dan Bupati Sambas sesuai perintah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah.

2. Kelengkapan fisik

Kelengkapan fisik dalam pembentukan Kabupaten meliputi cakupan wilayah, lokasi calon ibukota dan sarana prasarana pemerintahan. Adapun calon Daerah Otonomi Kabupaten Sambas Utara sendiri mencakup 6 (enam) kecamatan diantaranya Kecamatan Jawai yang terdiri dari 13 Desa, Kecamatan Jawai selatan yang terdiri dari 9 Desa, kecamatan Tekarang yang terdiri dari 7 Desa, Kecamatan Teluk Keramat yang terdiri dari 9 Desa, Kecamatan Tekarang yang terdiri dari 7 Desa, Kecamatan Teluk Keramat yang terdiri dari 25 Desa, Kecamatan Tangaran yang terdiri dari 8 Desa, serta Kecamatan yang terdiri dari 8 Desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua PP KSU Bapak Misni Safari, calon ibukota Kabupaten Sambas Utara berada di Kecamatan Teluk Keramat di Desa Kumpai dan Sekitarnya, hal ini berdasarkan hasil musyawarah desa di 6 kecamatan Calon DOB Kabupaten Sambas.

Permasalahan syarat fisik adalah Calon Daerah Otonomi Baru Kabupaten Sambas belum mempunyai peta definitif/

3. Kelengkapan Teknis

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah diketahui bahwa terdapat syarat-syarat teknis yang harus dipenuhi setiap calon Daerah Otonomi Baru. Syarat teknis tersebut terdiri dari: Faktor Kependudukan; Faktor Kemampuan ekonomi; Faktor Potensi Daerah; Faktor Kemampuan Keuangan; Faktor Sosial Budaya; Faktor Sosial Politik; Faktor Luas Daerah; Faktor Pertahanan; Faktor Keamanan; Faktor Tingkat Kesejahteraan Masyarakat serta Faktor Rentang Kendali.

Persyaratan kelengkapan teknis ini dinilai dari hasil kajian daerah terhadap indikator-indikator kesiapan teknis tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapa Misni Safari diketahui bahwa telah dilakukan kajian akademik oleh Tim Kajian Akademik Badan perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas terhadap seluruh indikator-indikator yang telah dipersyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007. Berdasarkan hasil kajian akademik tersebut dapat disimpulkan bahwa Calon Daerah Otonomi Kabupaten Sambas Utara memenuhi persyaratan teknis untuk melakukan pemekaran daerah. Dimana nilai total faktor pembentukan daerah Otonomi baru Kabupaten Sambas Utara adalah 438 dengan kategori Sangat Mampu. Sedangkan Daerah Induk Kabupaten Sambas mempunyai nilai 487 dengan kategori Sangat Mampu.

Ekosistem ini melibatkan pengaruh timbal balik antar organisme dan lingkungan fisik yang menyebabkan aliran energi menuju pada sebuah struktur biotik tertentu dan terjadilah siklus materi antar organisme dan anorganisme. Matahari yang merupakan sebagai sumber dari semua energi di dalam ekosistem. Dimana organisme pada suatu komunitas berkembang bersama-sama dengan lingkungan fisik sebagai sebuah sistem. Organisme ini kemudian beradaptasi dengan lingkungan fisiknya, dan juga lingkungan fisik akan dipengaruhi oleh organisme demi kelangsungan hidupnya.

Menurut A.G. Tansley, ekosistem sebagai suatu unit ekologi yang mana didalam ekosistem tersebut terdapat sebuah struktur dan fungsi didalamnya. Struktur yang terdapat di dalam ekosistem sangat berhubungan dengan keanekaragaman spesies, atau biasa dikenal dengan sebutan *species diversity*. Pada sebuah ekosistem yang strukturnya kompleks, maka keanekaragaman spesies akan cukup tinggi. Sedangkan fungsi dari ekosistem adalah hubungannya dengan

sebuah siklus materi, yang mana arus energi melewati komponen ekosistem (Nandy, 2024).

Komponen ekosistem adalah bagian dari sebuah ekosistem yang menyusun ekosistem ini sendiri, sehingga membuat sebuah ekosistem. Komponen dalam ekosistem ini dibagi menjadi dua, yaitu komponen hidup dan komponen tidak hidup. Komponen hidup ini dikenal dengan komponen biotik dan komponen tidak hidup dikenal dengan komponen abiotik (Nandy, 2024).

Adapun jenis-jenis ekosistem yaitu ekosistem air, ekosistem darat dan ekosistem buatan (Nandy, 2024).

1. Ekosistem air, adalah ekosistem yang sebagian besar komponen abiotiknya terdiri dari air.
2. Ekosistem darat (terestrial), adalah ekosistem yang tempatnya berada di daratan. Dimana ekosistem darat dalam penentuan zonanya ditentukan dari temperatur dan curah hujan.
3. Ekosistem buatan adalah ekosistem yang dibuat oleh manusia untuk keperluan dalam memenuhi kebutuhannya. Dimana subsidi energi dari ekosistem ini diambil dari luar, tumbuhan atau hewan peliharaan yang banyak dipengaruhi oleh manusia, serta keanekaragaman yang dimilikinya rendah.

PENUTUP

Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 terhadap pembentukan Calon Daerah Otonomi Baru Kabupaten Sambas Utara adalah Calon Kabupaten Sambas harus memenuhi tiga syarat pembentukan Daerah Otonomi Baru, diantaranya syarat administratif, syarat fisik dan syarat teknis. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 terhadap pembentukan Calon Daerah Otonomi Baru Kabupaten Sambas Utara adalah untuk syarat teknis Calon Daerah Kabupaten Sambas sudah memenuhi kriteria, namun syarat fisik dan syarat administratif belum memenuhi kriteria. Adapun saran yang bisa diberikan sebagai penutup dari penelitian ini adalah Kepada Panitia PP KSU diharapkan terus berusaha melengkapi kelengkapan administrasi Calon Daerah Otonomi Baru Kabupaten Sambas utara. Permasalahan batas kecamatan di Kabupaten Sambas hendaknya segera diselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Sitti Mawar, Nurdin Syah, "Dampak Pemekaran Daerah Pada Pelayanan Publik Ditinjau Menurut Sistem Hukum Indonesia". *Jurnal Ar-Raniry Petita*, Vol. 3, No. 2 (2018).
- Abdurahman, Dudung. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2004. *Evaluasi Kebijakan Pembentukan DOB, Kajian Kelembagaan, Sumberdaya Aparatur dan Keuangan di DOB*, Direktorat Otda Bappenas-Jakarta.
- Ida, Laode, 2005. *Permasalahan Pemekaran Daerah di Indonesia*, Media Indonesia, Jakarta, 22 Maret 2005.
- Elvira Juliana Lumika."Persyaratan Pemekaran Suatu Daerah Otonom kabupaten". *Lex Administratum* Vol. 2 No 2 (2014): 15-25.
- Muhajir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Surasin, 1998.
- Saputri, Rini Archda. " Analisis Keberhasilan Pemekaran Daerah" *Jurnal Demokrasi dan Otonomi Daerah* Vol.14 No.3 (2016): 157-162
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Suparjan dan Hempri Suyatno, *Pengembangan Masyarakat Dari Pembangunan Sampai Pemberdayaan*. Yogyakarta: Aditya Media, 2003.
- Suprayogo, Imam dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2003.
- Suaib Rahmat, *Urgensi Pemekaran Daerah di Indonesia*. Jurnal Government of Archipelago JGOA, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2020.